



STUDI PENGHINDARAN PAJAK

KEGIATAN JASA PERBANKAN di INDONESIA

Tim Penulis :

Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si

Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax

Maria R.U.D. Tambunan, S.I.A, MGE

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	2
Daftar Bagan.....	2
Executive Summary.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Metode Penelitian.....	6
BAB II. GAMBARAN UMUM KEGIATAN BISNIS INDUSTRI PERBANKAN	7
2.1 Sumber Penerimaan Perbankan.....	7
BAB III. KONSEP DASAR PERENCANAAN PAJAK	9
3.1 Definisi dan Bentuk Penghindaran Pajak	9
BAB VI. ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA.....	12
4.1 Kegiatan Bisnis Perbankan Indonesia	12
4.2 Ketentuan Pajak Terkait Industri Perbankan Yang Memungkinkan Terjadinya Potensi <i>Tax Avoidance</i>	13
4.3 Analisis Kebijakan Pajak Atas Industri Perbankan dan Potensi Kegiatan <i>Tax Avoidance</i> di Indonesia.....	17
4.4 Sengketa Pajak dalam Industri Perbankan.....	40
BAB V. KESIMPULAN	44
5.1 Kesimpulan.....	44
REFERENSI	45

Daftar Tabel

Table 1 - Daftar Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan PT Bank Central Asia, Tbk	22
Table 2 - Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi	23
Table 3 - Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan	24
Table 4 - Nama Pemegang Saham PT Bank Danamon, Tbk	27
Table 5 - Entitas Subsidiary dan Afiliasi PT Bank Danamon, Tbk.....	28
Table 6 - Pemegang Saham PT Bank OCBC NISP	30
Table 7 - Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan PT Bank OCBC NISP.....	31
Table 8- Transaksi Hubungan Istimewa dengan HSBC	35
Table 9 - Struktur Tokyo-Mitsubishi UFJ Global.....	36
Table 10 - Ringkasan Putusan Sengketa Industri Perbankan di Pengadilan Pajak 2007-2008.....	40

Daftar Bagan

Bagan 1. Struktur Pemegang Saham PT. Bank Central Asia, Tbk	21
Bagan 2. Struktur Pemegang Saham PT. Bank Danamon, Tbk.....	26
Bagan 3. Struktur Kepemilikan Saham PT. Bank OCBC NISP, Tbk	30
Bagan 4. Struktur Kepemilikan Saham HSBC	34

Executive Summary

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam menjalankan fungsi *intermediary*nya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks : (i) bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema; dan (ii) bank sebagai *channel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik *tax avoidance*, adanya kerahasiaan bank (*bank secrecy*) perlu mendapat perhatian penting. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan. Seyogiyanya, dengan adanya PER-01/PJ/2015, DJP dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri.

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya: (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*); (ii) penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*); dan (iii) pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman.

Berdasarkan studi terhadap beberapa bank swasta multinasional di Indonesia, terdapat bank yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa baik wajib pajak Indonesia, maupun wajib pajak luar negeri. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sudah seharusnya memperhatikan prinsip nilai wajar (*arm's length price*). Potensi praktik penghindaran pajak dalam konteks *transfer pricing* dalam transaksi dengan wajib pajak dalam negeri relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jika terdapat pengalihan pendapatan, biaya maupun aset tidak relevan karena pihak-pihak yang bertransaksi akan sama-sama dikenakan tarif pajak yang sama. Praktik *transfer pricing* akan lebih relevan jika dilakukan dengan wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan

memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak dan tarif pajak. Namun, jika status bank yang tergolong *go public* dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka kecil kemungkinan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan menggunakan instrumen biaya bunga.

Terkait dengan potensi *tax avoidance* melalui *treaty shopping*, sejak berlakunya UU No. 36 tahun 2008, tarif atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diubah menjadi 10% dan bersifat final. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menghentikan *tax treaty* dengan negara *tax haven* seperti Mauritius sejak 2010. Selanjutnya, mengenai *thin capitalization*, peraturan perundang-undangan yang berlaku, rasio kewajaran utang dan modal untuk badan usaha perbankan tidak diatur sehingga dapat dikatakan tidak ada ketentuan *thin capitalization* yang berlaku efektif yang berlaku untuk industri perbankan. Bila penelitian ini menggunakan pendekatan yang konservatif dengan mengacu pada rasio perbandingan utang dan modal yang berlaku untuk industri lainnya (selain industri keuangan), maka rasio maksimal adalah 1 : 4. Sebagian besar bank-bank swasta nasional maupun bank pemerintah yang memiliki cabang di luar negeri hanya berfungsi *remittance*. Selain itu, pembukaan kantor cabang di luar negeri adalah untuk mendapatkan dana murah.

Jika menelusuri berbagai sengketa pajak terkait industri perbankan di Indonesia, sebagian besar sengketa perbankan di Indonesia justru terkait masalah penjualan atas agunan yang diambil alih dan piutang tak tertagih (*non performing loan*). Praktik penghindaran pajak di Indonesia belum mampu *dicapture* secara nyata.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk (Darussalam, 2010):

- a. *Substantive tax planning* yang terdiri dari: (i) memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan; (ii) memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan; (iii) memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.
- b. *Formal tax planning*, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹ Kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor perbankan dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak di sektor perbankan. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan studi kasus terbatas pada beberapa bank swasta nasional yang dimiliki oleh pemegang saham asing maupun bank multinasional di Indonesia. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi:

¹ Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004, Hadi Purnomo, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana korupsi karena telah mengabulkan keberatan dari PT Bank Central Asia, Tbk. Dalam sidang praperadilan, pengadilan telah membatalkan status tersangka dari Hadi Purnomo dengan alasan formil penetapan tersangka. (<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3055/1/praperadilan.hadi.poernomo>). Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang dalam proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (<http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/09/429296/isi-permohonan-kpk-di-sidang-pk-praperadilan-hadi-poernomo>).

- a. Deskripsi kegiatan unit bisnis perbankan
- b. Deskripsi ketentuan perpajakan yang memungkinkan dijadikan celah penghindaran pajak
- c. Analisis kebijakan perpajakan saat ini terkait kegiatan bisnis perbankan
- d. Studi kegiatan perbankan di Indonesia terkait kewajiban perpajakannya; untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam konteks substansi ekonomi akan dilakukan analisis melalui kepemilikan saham, laporan keuangan dan laporan tahunan dari masing-masing perbankan.

Dalam memberikan gambaran potensi pola penghindaran pajak yang memungkinkan dilakukan oleh industri perbankan Indonesia, penelitian ini menggunakan informasi dari bank swasta nasional dan multinasional di Indonesia.

1.2 Metode Penelitian

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan informasi atau data dan kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola dan realitas gejala yang dikaji, yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk industri perbankan dan menggambarkan pola penghindaran pajak yang memungkinkan untuk dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan interview kepada pihak yang dianggap kompeten dalam bidang perpajakan dan perbankan, seperti : pihak Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, akan dilakukan *assessment* terhadap berberapa bank swasta nasional, swasta multinasional dan bank milik pemerintah untuk mengetahui apakah potensi praktik *tax avoidance* terjadi di Indonesia.

BAB II. GAMBARAN UMUM KEGIATAN BISNIS INDUSTRI PERBANKAN

Kegiatan usaha perbankan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi modern terutama dalam kegiatan pembiayaan industri dan perdagangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari publik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Industri perbankan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan dengan sektor industri lain. Industri perbankan berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Selain itu perbankan juga berperan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.1 Sumber Penerimaan Perbankan

Sebagai suatu entitas yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyedia dana, sumber penerimaan sektor perbankan berasal dari:

1. Bunga atas pemberian pinjaman.
2. Bunga atas investasi bagi sektor-sektor industri lainnya, pada umumnya penerimaan ini diperoleh ketika bank menjadi sumber permodalan bagi suatu industri. Bunga dan dividen yang diperoleh dari kegiatan industri tersebut menjadi sumber penerimaan bank.
3. *Discount*, keuntungan diperoleh melalui diskon dari pembelian saham atau pembelian mata uang asing.
4. Komisi, *brokerage fee* dan *fee* dari kegiatan pemberian jasa sehubungan dengan kegiatan transaksi surat-surat berharga seperti saham serta jasa lainnya yang dilakukan oleh bank atas nama nasabahnya.

Untuk memperoleh keuntungan/penerimaan yang berkelanjutan (*sustain*), pada umumnya bank melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan prinsip berikut:

1. *Liquidity*, dalam kegiatan investasinya, bank akan memastikan bahwa dalam investasi yang dilakukan bank tersebut dapat dengan mengubah semua jenis investasinya ke dalam bentuk cash tanpa kerugian. Dalam hal ini bank akan selalu memastikan selalu tersedia sejumlah cash yang cukup.

2. *Profitability*
3. *Safety/security*
4. *Deiversity*, bank akan menginvestasikan modalnya dalam berbagai jenis bentuk instrument investasi untuk memastikan bank tersebut memperoleh *permanent return* dan menghindari konsekuensi yang mengakibatkan kerugian.
5. *Saleability/security*, bank menginvestasikan modalnya melalui instrument yang mudah diperjualbelikan terutama ketika menghadapi *emergency*.
6. *Stability in the value of investment*, bank akan berupaya untuk berinvestasi melalui instrument yang relatif stabil.
7. *Principle of tax-exemption of investment*, bank akan berupaya maksimal untuk menginvestasikan modalnya melalui instrument yang dikecualikan dari pengenaan pajak.

Dalam neraca perbankan, pada umumnya jenis kewajiban bank terdiri dari:

1. *Capital/modal* yang dihimpun dari masyarakat atau dari pihak/entitas lain
2. *Reserve fund*, merupakan akumulasi dari keuntungan usaha yang belum didistribusikan sebagai cadangan modal jika sewaktu-waktu dibutuhkan
3. *Deposit*, merupakan deposit yang dihimpun dari masyarakat
4. Pinjaman dari bank lain
5. *Bills payable*, pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh bank
6. *Contigent liabilities*

BAB III. KONSEP DASAR PERENCANAAN PAJAK

3.1 Definisi dan Bentuk Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Rachel Anne Tooma, 2008, 12-13).

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Berbeda dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melanggar aturan pajak yang berlaku, seperti melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan fakta. Upaya pemberantasan penggelapan pajak dilakukan dengan pemeriksaan pajak (Rachel Anne Tooma, 2008 12-13). Secara garis besar *tax avoidance* dilakukan dalam 3 hal, yakni (i) menunda penghasilan; (ii) *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan wajib pajak orang pribadi; dan (iii) *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (*tax avoidance, evasion and administration*, 2008, 1443).

Penundaan penghasilan dilakukan dengan tujuan untuk menunda pembayaran pajak, seperti penundaan pembagian dividen dari anak perusahaan di luar negeri kepada pemegang saham. Bentuk lain penghindaran pajak adalah memanfaatkan perbedaan tarif. Pada umumnya perbedaan tarif ini terkait dengan pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghindaran pajak dengan memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda dapat terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan pajak berdasarkan *net income* dan omset usaha (*presumptive tax*). Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang biasa diajukan oleh perusahaan multi nasional untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema: *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC)*.

BAB III

Menurut OECD *tax haven* adalah yurisdiksi yang secara aktif membuatnya dapat menghindarkan pajak dari negara-negara yang pajaknya lebih tinggi. Istilah *tax avoidance* diakui, sebab ada banyak cara menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Ada beberapa faktor yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi *tax haven*, yaitu:

1. Tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak dengan tarif yang relatif sangat kecil.
Pada umumnya negara berupaya menggali potensi penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan. Namun di negara *tax haven* entitas, *trust* maupun perorangan diberikan fasilitas tidak dipungut pajak atau pemungutan pajak dengan tarif yang sangat kecil.
2. Minimnya ketersediaan mekanisme pertukaran informasi.
Mekanisme pertukaran data secara otomatis seperti ini yang tidak dapat ditemukan di negara berkembang manapun, khususnya dalam kaitannya dengan kekayaan yang disimpan di satu negara oleh warga dari negara lain. *Tax haven* biasanya malah menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran informasi seperti ini.
3. Kurangnya transparansi di negara *tax haven*, hal tersebut diindikasikan dengan beberapa peristiwa, sebagai berikut : (i) Rahasia perbankan sangat ketat karena tidak satu bank pun diizinkan untuk memberitahukan kegiatan bisnisnya. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berat; (ii) Adanya kelonggaran ketentuan dimana perusahaan dapat menjalankan kegiatannya tanpa perlu mendaftarkannya ke pihak berwenang, mempublikasikan nama pendiri (*settler*) dan *beneficiaries*-nya. Jadi berbagai kegiatan ekonomi di *tax haven* sulit untuk dideteksi untuk mengetahui siapa dan sedang melakukan apa.
4. Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aktifitas usaha *riil* di *tax haven*. Meskipun di dalam dokumen-dokumen perbankan atau perusahaan tercatat terdapat kegiatan usaha, secara substansial kegiatan usaha tersebut dilaksanakan di tempat lain.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak melalui *tax haven* termasuk:

1. *Transfer pricing* yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah (*under pricing*) dan menjual kembali dengan harga tinggi (*over pricing*) sehingga laba dari negara produsen dan konsumen di gerus ke *tax haven*. Badan yang didirikan di *tax haven* tersebut sepertinya berfungsi sebagai "*brase Plate*" company.
2. *Captive insurance companies* didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan.
3. *Captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan maka banyak cabang atau anak perusahaan industri perbankan yang dioperasikan di *tax haven*.
4. Pelayaran dengan bendera *tax havens*. Banyak negara yang menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*) demikian seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, Liberia, Cyprus, Nederland, Panama, dan Vanuatu. Mereka membentuk perusahaan di negara dimaksud dan kepemilikan kapal diserahkan ke perusahaan tersebut.
5. *Back to back loan* dan *pararell loan* untuk menghindarkan ketentuan penangkalan minimalisasi capital (*thin capitalization*). Meminimalisasi potongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat dilakukan melalui rekayasa *back to back loan* demikian, dengan rekayasa seperti mendepositkan uang ke *captive bank* di *tax haven* dan bank tersebut meneruskan dana tersebut ke perusahaan lain anggota grup dalam bentuk pinjaman.
6. *Holding companies*. Secara meluas dimanfaatkan untuk melakukan investasi di negara berkembang. Praktik yang dilakukan ialah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax havens* kemudian perusahaan *holding* tersebut menanam modal ke perusahaan di negara berkembang. Rekayasa lain ialah dengan mendirikan perusahaan induk di negara maju dengan perusahaan anak di negara berkembang. Perusahaan *holding* demikian sering disebut "*money box*" companies.
7. Perusahaan lisensi. Rekayasa minimalisasi pemajakan atas royalti dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax havens* yang mengelola harta tidak berwujud (*patents, copyrights, trademarks, formulas* dan resep lainnya) yang sebetulnya merupakan milik perusahaan di negara lain.

BAB IV. ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

4.1 Kegiatan Bisnis Perbankan Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), mengatur bahwa usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Ketentuan Pajak Terkait Industri Perbankan Yang Memungkinkan Terjadinya Potensi *Tax Avoidance*

Penghasilan utama bank berasal bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Berhubung adanya resiko tidak dibayar atau hilangnya dana, untuk kepentingan pengawasan maka kredit ini dapat digolongkan kedalam beberapa ketegori yaitu *performing loan* (lancar dan dalam perhatian khusus) dan *non performing loan* (kurang lancar, diragukan dan macet). Sesuai prinsip *ability to pay*, pengakuan penghasilan dalam Pajak Penghasilan biasanya dikaitkan dengan asas *wherewithal to pay* (ketersediaan uang untuk membayar pajak) (Gunadi, 2013).

Secara umum, obyek Pajak Penghasilan yang berasal dari sektor perbankan sesuai ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia berupa:

- a. Pengakuan bunga dari kredit *performing loan*.
- b. Penjualan obligasi di bursa efek; jika bank menerima atau memperoleh keuntungan modal (*capital gain*), bunga dan atau diskonto yang berasal dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan di bursa efek.
- c. Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan; jika bank memiliki usaha di luar jasa perbankan seperti penghasilan dari penyewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank yang bersangkutan.
- d. Penghasilan dari persewaan harta selain tanah dan bangunan; jika bank menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan hara seperti persewaan kendaraan, peralatan, sewa *safe deposit box* dan lain-lain sejenisnya.
- e. Penghasilan dari aktiva tetap; pada prinsipnya, keuntungan atau kerugian karena pengalihan aktiva tetap yang semula digunakan untuk usaha diakui secara perpajakan. Di dalam penerapannya, keuntungan atau kerugian menurut buku seringkali berbeda dengan keuntungan atau kerugian menurut pajak. Hal ini disebabkan nilai buku atas aktiva tetap menurut pajak seringkali berbeda dengan nilai buku menurut pembukuan, yang mana disebabkan oleh

perlakukan penyusutan aktiva tetap secara pajak yang berbeda dengan buku. Oleh karena itu, dalam penghitungan jumlah pajak terhutang di akhir tahun dan untuk kepentingan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, bahkan perlu melakukan penghitungan kembali nilai buku fiskal atas aktiva tetap yang dialihkan/dijual untuk memperoleh laba atau rugi fiskal yang benar.

- f. Penghasilan dividen.
- g. Laba/rugi investasi pada anak perusahaan; penghasilan atau kerugian dari investasi di perusahaan anak dapat berupa dividen yang diperoleh dari perusahaan anak, laba/rugi buku di perusahaan anak yang diakui oleh bank (induk) sebagai keuntungan investasi, maupun keuntungan karena divestasi saham perusahaan anak.
- h. Penghasilan/ kerugian dari cabang di luar negeri; penghasilan bersih sebelum pajak dari operasi dan/atau cabang di luar negeri merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia, mengingat perpajakan Indonesia menganut *world wide income*. Pajak Penghasilan yang telah dibayar sehubungan operasinya di luar negeri tersebut merupakan kredit Pajak Penghasilan. Sebaliknya, kerugian bersih yang terjadi dari operasi di luar negeri tidak dapat digabungkan/diperhitungkan untuk menghitung Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan yang telah dibayar sehubungan dengan kerugian tersebut di luar negeri juga tidak dapat dikreditkan di Indonesia.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik *tax avoidance*, adanya kerahasiaan bank (*bank secrecy*) perlu mendapat perhatian penting baik bagi bank sebagai suatu entitas maupun sebagai bank sebagai *channel* yang digunakan oleh entitas lain untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam upaya transparansi di sektor perbankan, pemerintah mengeluarkan produk hukum PER-01/PJ/2015 yang merupakan perubahan dari PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4(2), Pasal (15), Pasal (22) dan/atau 26 serta Bukti Pemotongannya. Adapun pokok-pokok penting dalam regulasi tersebut adalah lampiran I.5 mengenai bentuk Bukti Potong PPh Pasal 4(2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank yang mengharuskan Bank untuk membuat bukti potong untuk setiap pemotongan pajak dari setiap nasabah.

Sementara, PER-53/PJ/2009 hanya mengatur bahwa daftar bukti potong PPh Final Pasal 4 (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro yang dibayarkan oleh bank hanya berupa rekapitulasi jumlah nasabah, besar dasar pengenaan pajak dan besar PPh yang dipotong. Dalam pelaksanaannya,

BAB IV

adanya regulasi ini menimbulkan penolakan sehingga PER-01/PJ/2015 ditunda pelaksanaannya dengan diterbitkannya PER-08/PJ/2015.


Mengutip tulisan Andreas Adoe (2015), terkait kerahasiaan bank, terdapat 66.578 nasabah bank di Indonesia yang memiliki simpanan diatas Rp. 5 milyar. Nasabah bank tersebut perlu diuji apakah atas simpanan yang demikian besar telah melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan dalam negeri dan luar negeri. Seyogyanya, dengan adanya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Selama ini, data nasabah perbankan dapat diakses melalui permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada pimpinan OJK dalam hal pada tahapan pemeriksaan, penagihan atau penyidikan pajak.

Perhatian penting dari pihak perbankan atas regulasi tersebut adalah akan timbulnya pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan sehingga dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri. Mengutip pendapat Deputy Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan dalam Kompas mengungkapkan bahwa “pemberlakuan Per-01/PJ/2015 berpotensi melanggar UU Perbankan, termasuk pelanggaran kerahasiaan bank dan kerahasiaan nasabah. UU Perbankan mengamanatkan untuk merahasiakan data nasabah terkait dana pihak ketiga. Lebih lanjut, ditekankan juga bahwa bukti potong SPT PPh deposito dan tabungan milik nasabah tidak boleh dibocorkan dan harus dirahasiakan. Data nasabah hanya boleh diminta jika ada permasalahan terkait pajak. Jadi data dapat diberikan jika terjadi kasus yang menyangkut nasabah terlebih dahulu, kemudian data nasabah diberikan oleh bank (Kompas, Februari 2015).

Argumen yang diutarakan oleh Deputy Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kerahasiaan tersebut bahwa data nasabah atau data pemegang dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang tidak terkait dengan kasus pengemplangan pajak, tidak boleh diminta dan harus dirahasiakan. Hal ini disebabkan jika bukti potong SPT PPh deposito dan tabungan milik nasabah diserahkan, maka pihak-pihak lain dapat mengkalkulasi dan mengetahui jumlah total DPK yang ada di suatu bank.

Pembukaan rahasia perbankan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Kerahasiaan bank dapat ditembus dalam hal : (i) tujuan perpajakan dengan merujuk pada Pasal 41 UU Perbankan; (ii) penyelesaian piutang Negara; (iii) peradilan pidana; (iv) perkara perdata; (v) tukar menukar informasi antar bank; (vi) ahli waris

yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Adapun syarat pembukaan rahasia perbankan sesuai pasal 41 UU Perbankan sebagai berikut: (i) Permintaan Meteri Keuangan; (ii) Pimpinan Bank Indonesia memberi perintah tertulis kepada bank untuk member keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak; (iii) perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Adapun ketentuan untuk memperoleh data-data mengenai nasabah sebagai berikut:



Pembukaan rahasia bank untuk tujuan pajak didasarkan pada Pasal 35 UU KUP yang mengatur bahwa dalam hal pihak-pihak terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, tata cara permintaan informasi tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.03/2013 tentang tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan, menjelaskan tata cara permintaan.

Permintaan informasi perbankan untuk tujuan pajak yang demikian menimbulkan permasalahan terutama terkait proses birokrasi yang panjang. Misalnya, proses permintaan data yang membutuhkan waktu panjang sementara pemeriksaan dan/atau penyidikan dibatasi waktu, dimana diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perbedaan definisi dan ruang lingkup rahasia perbankan juga menjadi perhatian penting, misalnya perbedaan antara nasabah debitur dan kreditur; apakah rahasia bank juga termasuk untuk berkas-berkas nasabah.

4.3 Analisis Kebijakan Pajak Atas Industri Perbankan dan Potensi Kegiatan *Tax Avoidance* di Indonesia

Sehubungan dengan kegiatan usaha perbankan yang bergerak dalam bidang *intermediary*, bank dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan *tax avoidance* dan pihak yang digunakan sebagai *channel* oleh pihak lain untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Adanya praktik penghindaran tersebut hingga saat ini masih sulit dideteksi berhubung adanya kerahasiaan bank. Namun, secara umum pola-pola praktik *tax avoidance* yang memungkinkan dilakukan di Indonesia sebagai berikut:

A. Bank sebagai Potensi Pelaku *Tax Avoidance*

Penerimaan Pinjaman dari Pihak Afiliasi

Praktek peminjaman dana dari pihak ketiga merupakan hal yang lazim dilakukan dalam kegiatan bisnis, tidak terkecuali dalam industri perbankan. Peminjaman kepada pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*) salah satu pilihan yang mudah dan lazim dilaksanakan ketika bank mengalami kesulitan likuiditas. Pada umumnya praktek ini biasa dilakukan oleh bank multinasional dengan pertimbangan kemudahan, kepastian dan ketepatan waktu pemenuhan pinjaman terutama ketika bank menghadapi permintaan kredit yang tinggi sementara ketersediaan dana di dalam negeri terbatas. Namun, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan *interbank loan* adalah penentuan tingkat suku bunga. Penetapan suku bunga interbank sangat variatif dan tidak memiliki ketentuan baku. Besarnya suku bunga akan sangat tergantung keadaan ketika peminjaman dilakukan, misalnya kebutuhan dana dalam jumlah besar yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dengan demikian praktek *transfer pricing* terutama pelaksanaan *arm's length* dalam kegiatan *interbank loan* kepada pihak afiliasi sangat sulit untuk dideteksi.

Dividen yang ditahan

Berbagai pertimbangan yang umumnya menjadi dasar penahanan dividen kepada *head office* adalah untuk tujuan ekspansi atau penambahan jumlah modal. Penahanan dividen juga dilakukan ketika bank memprediksikan terjadinya perlambatan kegiatan ekonomi ditahun-tahun berikutnya. Namun, dari kaca mata perpajakan, penahanan dividen kepada pemilik saham atau yang dikenal dengan *branch profit tax* bisa saja dilakukan sebagai upaya minimalisir beban pajak di *head office*.

Pembukaan Cabang di Negara *Tax Haven Country*

Pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries* dapat dikatakan sebagai praktek yang umum dilakukan oleh berbagai jenis industri keuangan dan perbankan. Pada umumnya pembukaan cabang di *tax haven* dilakukan secara *temporary* sesuai dengan keadaan likuiditas suatu bank. Pertimbangan utama untuk membuka cabang di negara tersebut adalah usaha penghimpunan dana “murah” yang disebabkan oleh tarif pajak yang sangat rendah atau perolehan dana yang tidak dikenakan pajak atas penjualan produk-produk perbankan. Namun, saat ini pembukaan cabang di negara *tax haven* seperti *Cayman Island* bukanlah hal mudah karena harus dilakukan berdasarkan proses konfirmasi kepada beberapa otoritas perbankan di *Cayman Island* mengenai peruntukan pembukaan cabang tersebut (Interview dengan perwakilan Perbanas, 2015).

Terlepas dari ketiga bentuk-bentuk praktik yang diduga sebagai motif *tax avoidance*, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait kegiatan usaha perbankan misalnya, pemilihan pembukaan cabang di luar negeri pada umumnya memperhatikan banyak faktor, terutama faktor kelangsungan bisnis perbankan. Faktor tarif pajak suatu negara dapat menjadi salah satu pertimbangan meskipun bukan menjadi pertimbangan utama. Bank-bank berskala multinasional pada umumnya telah melakukan *mapping* terlebih dahulu mengenai potensi ekonomi suatu negara berikut *tax environment*-nya serta besar keuntungan bersih (*net profit after tax*). Pertimbangan bisnis utama dalam pembukaan cabang adalah resiko penyaluran kredit dan fluktuasi tingkat suku bunga.


Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa bank multinasional yang beroperasi di Indonesia pada umumnya bersifat korespondensi serta cenderung menyalurkan kredit yang bersifat konsumsi dalam jangka pendek dengan nilai yang tidak tergolong besar, misalnya melalui penerbitan kartu kredit. Pemberian kredit pembiayaan dilakukan jika telah melewati serangkaian uji resiko dan dianggap akan memberikan pengembalian (*return*) yang cukup baik. Secara khusus di Indonesia, bank-bank multinasional pada umumnya memperoleh sumber pembiayaan bukan berasal dari pihak ketiga melainkan berasal dari *head office*. Jika memperhatikan kegiatan operasi perbankan di Indonesia dalam konteks pelaksanaan kewajiban perpajakan, pada umumnya isu perpajakan yang kerap menjadi permasalahan hingga saat ini belum dapat dikatakan mengacu pada praktik penghindaran pajak. Jika memperhatikan beberapa jenis bank yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, meskipun terdapat beberapa bank yang kepemilikan sahamnya berada di negara yang tergolong *tax haven country*, namun belum terdapat cukup *evidence* untuk dikatakan terdapat potensi penghindaran pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana akan dielaborasi pada bagian B.

B. Bank sebagai Media Pihak Lain dalam Melakukan Praktik *Tax Avoidance*

Bentuk *tax avoidance* yang umumnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui bank pada umumnya disebabkan oleh bank dianggap sebagai lembaga yang aman. Selain itu, kerahasiaan bank yang saat ini masih cukup ketat masih berperan penting dalam pelaksanaan praktik ini. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat dilakukan melalui praktek berikut:

Offset Bunga Simpanan dengan Bunga Pinjaman

Skema offset bunga simpanan dengan bunga pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:



PT. A menyimpan uang di Bank B dalam bentuk deposito dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank B, misalnya sebesar 7%. Atas sejumlah uang yang disimpan oleh PT. A di Bank B, PT. A akan memperoleh bunga. Bunga tersebut merupakan penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Sementara, PT. A meminta bank B untuk meminjamkan uang kepada anak perusahaan PT. A dengan bunga tidak melebihi 7%, PT. A memperoleh keuntungan minimalisir beban pajak melalui selisih offset bunga simpanan dengan bunga pinjaman yang diberikan bank kepada anak perusahaan. Melalui skema ini, bank berfungsi sebagai *channel* bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain itu, perlu juga memperhatikan kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan pemegang saham suatu bank dengan equalisasi SPT PPh OP pemegang saham utama dan SPT PPh Badan. Seharusnya pemeriksaan pajak mampu mengcover bagian pemeriksaan terutama untuk mengetahui kewajaran besar kewajiban perpajakan pemegang saham dengan jumlah dividen yang diterima dari besaran dividen yang


diperoleh. Pemeriksaan kewajiban perpajakan juga hendak dilakukan bagi pihak-pihak ketiga yang menempatkan dananya di bank untuk menghindari praktik *tax avoidance* dengan menggunakan bank sebagai *channel*. Beberapa bank swasta di Indonesia serta profil dari masing-masing perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. PT Bank Central Asia, Tbk

PT Bank Central Asia, Tbk (selanjutnya disebut **BCA**) merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan tahun 2014, BCA memiliki 968 kantor cabang dan 2 kantor perwakilan luar negeri (Hong Kong dan Singapura). BCA melakukan penawaran saham perdana yang dicatatkan dalam Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2000.

Berdasarkan Laporan Tahunan BCA per 2013, diinformasikan bahwa pemegang saham BCA dapat dikategorikan kedalam 4 kelompok besar. Kelompok pertama adalah Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang meliputi 50,83% dari total saham dimana masing-masing individu memiliki kurang dari 5% dari total saham. Kelompok kedua, FarIndo Investment (Mauritius) Ltd qq. Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono yang terdiri dari 47,15% dari total saham. Kelompok ketiga, Anthony Salim pemegang saham 1,76% dari total saham. Kelompok terakhir adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang memiliki 0,26% dari total saham. FarIndo Investment (Mauritius) Ltd dimiliki oleh Alaerka Investment Limited sebanyak 92,18% dari total sahamnya. Sementara, Alaerka Investment Limited dimiliki oleh Brolona Limited sebanyak 100%. Brolona Investment Limited dimiliki oleh Bambang Hartono sebanyak 49% dan Robert Budi Hartono 51%. Struktur kepemilikan saham BCA dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Pemegang Saham PT. Bank Central Asia, Tbk



Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Central Asia, Tbk 2014

Analisis Aspek Perpajakan

a. *Transfer Pricing*

Berdasarkan data di dalam laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit oleh KPMG, BCA secara garis besar melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia dan wajib pajak luar negeri. Potensi praktik penghindaran pajak dalam konteks *transfer pricing* dalam transaksi dengan wajib pajak dalam negeri relatif kecil. Pengalihan pendapatan, biaya maupun asset tidak relevan karena pihak-pihak yang bertransaksi sama-sama dipajaki dengan 21 tarif pajak yang sama serta diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga kebenaran nilai transaksi dapat divalidasi. Praktik *transfer pricing* lebih relevan dalam transaksi antara BCA dengan pihak wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak dan tarif pajak. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 dan 2013, berikut ini adalah transaksi simpanan nasabah dari pihak yang memiliki hubungan istimewa:

Tabel 1. Daftar Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan PT. Bank Central Asia, Tbk

Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	Lokasi	Sifat dari Hubungan	Jenis Transaksi
FarIndo Investments (Mauritius) Ltd	Mauritius	Pemegang Saham	Simpanan nasabah
BCA Finance Limited	Hong Kong	Entitas anak	- Simpanan nasabah - Aset lain-lain (2014)

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Central Asia, Tbk 2014

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2012, 2013, dan 2014, simpanan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa berfluktuatif, yakni sebesar Rp 1,119 triliun (2014), Rp 987,860 milyar (2013) dan 1,484 triliun. Jumlah ini merupakan pinjaman dari wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Laporan keuangan tidak memberikan keterangan secara rinci simpanan dari wajib pajak luar negeri dan dalam negeri.

Kedua pihak di atas, yakni FarIndo Investments (Mauritius) Ltd dan BCA Finance Limited berlokasi di negara yang memungut pajak dengan tarif lebih rendah. Mauritius memungut Pajak Penghasilan Badan sebesar 15%, sedangkan Hong Kong menerapkan *territorial tax* dimana Hong Kong tidak memungut pajak atas penghasilan (*profit*) bersumber dari luar negeri.² Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 25%, sedangkan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga sebesar 20% atas bunga deposito atau giro atau tarif berdasarkan *tax treaty* (lihat pembahasan mengenai *tax treaty shopping*). Dalam kondisi seperti ini, terdapat motivasi untuk melakukan *transfer price* dengan memperbesar biaya bunga sehingga mereduksi keuntungan bank.

Namun demikian, mengingat industri bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (dulu Bank Indonesia) maka kecil kemungkinan menggunakan instrumen biaya bunga untuk melakukan transfer pricing. BCA sebagai perusahaan yang telah *go public* tentunya juga memperhatikan kepercayaan masyarakat dan diawasi oleh otoritas bursa. Lebih lanjut, keterbatasan data dalam penelitian ini juga tidak dapat mengungkapkan kewajaran tingkat suku bunga atas simpanan dana dari afiliasi.

b. *Treaty Shopping* (Struktur Kepemilikan Saham)

Pada tahun 2002, FarIndo Investments (Mauritius) Limited mengambil-alih 51% total saham BCA melalui proses tender *strategic private placement*. Dengan mengambil alih 51%, saat ini FarIndo Investments (Mauritius) Limited menjadi pemegang saham pengendali. FarIndo Investments (Mauritius)

²http://www.pwchk.com/home/eng/tax_hk_corptax.html

BAB IV

Limited dimiliki oleh perusahaan investasi dengan *ultimate shareholder* Bapak Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Menarik untuk dikaji dari sisi perpajakan mengapa kedua pemegang saham tersebut menggunakan *special purpose vehicle companies* untuk menguasai saham BCA.

Pada saat pengambil alihan tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut **UU Pajak Penghasilan**). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dividen yang merupakan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipungut pajak dengan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. Rp 25 juta	5%
> Rp 25 juta s.d. Rp 50 juta	10%
> Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	15%
> Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta	25%
> Rp 200 juta	35%

Sumber: UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Dibandingkan dengan Pajak Penghasilan tarif progresif dengan besaran maksimal 35%, Pajak Penghasilan atas dividen berdasarkan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan adalah sebesar 20% dari nilai dividend dan menikmati tarif yang lebih rendah berdasarkan *tax treaty* yang berlaku saat itu. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat perbedaan tarif Pajak Penghasilan atas dividen yang cukup signifikan apabila kepemilikan saham dilakukan melalui badan di Mauritius. Lebih lanjut, Pajak Penghasilan Badan di Mauritius hanya sebesar 15% disertai fasilitas *foreign tax credit* dan *tax sparing*. Oleh karenanya, terdapat motivasi penghindaran pajak yang cukup kuat untuk menikmati beban Pajak Penghasilan yang lebih kecil apabila kepemilikan saham dilakukan melalui perusahaan di Mauritius.

Kondisi di atas berubah ketika Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan pajak yang pada akhirnya mempengaruhi skema kepemilikan saham melalui Mauritius. Pemerintah Republik Indonesia merevisi UU Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif tahun 2009), tarif atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diubah menjadi 10% dan bersifat final.³ Pemerintah Republik Indonesia juga menghentikan *tax treaty* dengan Mauritius sejak tahun 2010.⁴ Kedua kebijakan ini dapat mengubah perhitungan pajak yang terutang dengan simulais perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan

Asumsi total pembagian dividen tunai tahun 2012 Rp 71 Milyar		
Dividen yang diterima oleh		
Bapak Robert Budi Hartono (51% x 47.5%)	Rp	17,199,750,000
Bapak Bambang Hartono (49% x 47.5%)	Rp	16,525,250,000
	Rp	33,725,000,000
Pajak terutang		
a. Kepemilikan melalui Farindo Investment (Mauritius) Ltd		
PPh Pasal 26 (20%)	Rp	6,745,000,000
PPh Badan (15%)	Rp	0
*Asumsi PPh Pasal 26 dapat dikreditkan		
Wht atas Dividend dipungut oleh Mauritius	Rp	0
PPh Pasal 17 ayat 2c UU PPh (10% Final)	Rp	2,698,000,000
** Asumsi: Dividen yang dibagikan setelah dikurangi pajak		
Total Pajak Penghasilan terutang	Rp	9,443,000,000
b. Kepemilikan langsung		
PPh Pasal 17 ayat 2c UU PPh (10% Final)	Rp	3,372,500,000

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan simulasi di atas terlihat bahwa struktur kepemilikan langsung menghasilkan pajak penghasilan yang lebih rendah bila dibandingkan melalui struktur kepemilikan melalui FarIndo Investment (Mauritius) Ltd.

³ PPh Final artinya penghasilan tersebut dipotong satu kali (umumnya melalui mekanisme *withholding*), serta tarifnya bersifat tunggal (bukan progressif seperti tariff normal PPh atas orang pribadi).

⁴ <http://www.antarane.ws.com/berita/170633/indonesia-hentikan-tax-treaty-dengan-mauritius>

c. *Thin Capitalization*

Berdasarkan data keuangan yang tersedia, penghindaran pajak melalui *thin capitalization* tidak ditemukan dalam kasus PT Bank BCA, Tbk. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, rasio kewajaran utang dan modal untuk badan usaha perbankan tidak diatur sehingga dapat dikatakan tidak ada ketentuan *thin capitalization* yang berlaku efektif yang berlaku untuk industri perbankan. Bila penelitian ini menggunakan pendekatan yang konservatif dengan mengacu pada rasio perbandingan utang dan modal yang berlaku untuk industri lainnya (selain industri keuangan), maka rasio maksimal adalah 1 : 4. Berdasarkan data keuangan 2009 s.d. 2013, jumlah modal ditempatkan dan modal yang disetor setiap tahunnya sebesar Rp 3.959 triliun dan Rp 1.540 triliun, sedangkan jumlah liabilitas dari pihak yang memiliki hubungan istimewa di tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.484 triliun dan Rp 987 miliar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tidak terdapat indikasi penghindaran pajak melalui *thin capitalization*.


d. Kantor Cabang di Luar Negeri

BCA memiliki kantor cabang di Hong Kong dan Singapura. Tujuan pembukaan kantor cabang di luar negeri adalah untuk memperluas pelayanan kepada nasabah. Berdasarkan wawancara dengan pihak Perbanas, sebagian besar bank-bank swasta nasional maupun bank pemerintah yang memiliki cabang di luar negeri hanya berfungsi *remittance*. Selain itu, pembukaan kantor cabang di luar negeri adalah untuk mendapatkan dana murah.

2. PT Bank Danamon, Tbk

Berdasarkan laporan PT Bank Danamon, Tbk (selanjutnya disebut **Bank Danamon**) tahun 2013, saham Danamon dimiliki oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. sebesar 67,37% yang merupakan bagian dari Fullerton Financial Holdings, kemudian dimiliki public sebesar 26,25% dan JPMBC Frankling Templeton Investment Fund sebesar 6,38%. Struktur kepemilikan Danamon sebagai berikut:

Bagan 2. Struktur Pemegang Saham PT. Bank Danamon, Tbk



Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Danamon, Tbk 2013

Sementara, informasi kepemilikan saham yang memegang saham pada posisi 20 terbesar sebagai berikut:

BAB IV

Tabel 4. Nama Pemegang Saham PT. Bank Danamon, Tbk

No.	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan
1.	Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd	67,37%
2.	JPMCB-Franklin Templeton Investment Fund	6,40%
3.	Citibank Singapore S/A CBSG-Aranda Inv Pte Ltd	4,10%
4.	JPMCB-Templeton Emerging Market Investment Trust PLC	1,41%
5.	Singapex Investment Pte Ltd	1,36%
6.	PT. Guna Dharma	1,00%
7.	JPMCB-Stiching Depository APG EME MRKT EQ Pool	0,92%
8.	BNYM SA/NV AS Cust of Employee Provident Fund	0,71%
9.	BBH Boston S/A Emerging Market Index Fund	0,65%
10.	SSB OBIH S/A Emerging Market Index Fund	0,42%
11.	Bank J. Safra Sarasin Ltd Singapore	0,40%
12.	HSBC-Fund Services A/C 086 HBAP-Templeton A/C	0,39%
13.	JP Morgan Chase Bank RE Abu Dhabi Investment Authority	0,37%
14.	Citibank New York S/A Dimension Emerging Market Value F	0,36%
15.	SSB HJT3 S/A HKJC Equity Trust Fund	0,34%
16.	Credit Suisse AG Zurich	0,31%
17.	Interventures Capital Pte Ltd	0,29%
18.	Reksa Dana Sidana Batavia Terbatas Optimal	0,28%
19.	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG	0,28%
10.	SSB 18A(ACF MSCI Equity Index Fund B-Indonesia	0,26%

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Danamon, Tbk 2013

Hingga tahun 2013, bank Danamon memiliki 544 kantor cabang yang tersebar di 7 wilayah di Indonesia. Wilayah 1 meliputi Jabodetabek, Serang, Banten dan Lampung. Wilayah 2 meliputi Jawa Barat. Wilayah 3 meliputi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Wilayah 4 meliputi Indonesia bagian Timur. Wilayah 5 meliputi Kalimantan. Wilayah 6 meliputi Sumater. Wilayah 7 meliputi Jawa Tengah. Adapun anak perusahaan dan perusahaan afiliasi Danamon sebagai berikut:

Tabel 5. Entitas Subsidiary dan Afiliasi PT. Bank Danamon, Tbk

Nama Perusahaan	Kegiatan Bisnis	Persentase Kepemilikan
Subsidiary		
PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance)	Multifinance	95%
PT. Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance)	Asuransi	90%
PT. Adira Quantum Multifinance (Adira Kredit)	Multifinance	99%
Perusahaan Afiliasi		
PT. Bank Woori Indonesia	Bank Komersial	4,81%
PT. Bank CHinatrust Indonesia	Bank Komersial	1,00%
PT. Sarana Lampung Ventura	Ventura	4,22%
PT. Mitra Dana Jimbaran	Ventura	3,85%
PT. Sarana Kalteng Ventura	Ventura	3,98%
PT. Sarana Kalbar Ventura	Ventura	2,45%
PT. Sarana Jambi Ventura	Ventura	2,24%
PT. Sarana Sumbar Ventura	Ventura	1,78%

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Danamon, Tbk 2013

Berikut ini adalah informasi transaksi Bank Danamon dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit oleh Ernest & Young :

Nama Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa	Jenis Hubungan istimewa	Jenis Transaksi
Standard Chartered Bank PLC	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penempatan dana
Standard Chartered Bank Jakarta	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penempatan dana
PT. Bank Permata Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penempatan dana dan perjanjian asuransi
Development Bank of Singapore (DBS), Ltd.	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penempatan dana dan penerimaan dana
PT. Bank DBS Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penempatan dana, transaksi derivatif, perjanjian asuransi, dan penerimaan dana
PT. Matahari Putra Prima	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Penerimaan dana dari nasabah
Komisaris, direksi, dan personil manajemen kunci	Pengurus dan karyawan kunci	Penempatan dana, remunerasi, dan penerimaan dana nasabah

Analisis Aspek Perpajakan

a. Transfer Pricing

Transaksi yang dilakukan oleh Bank Danamon dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa secara garis besar terdiri atas penempatan dan peminjaman dana. Berdasarkan data di laporan keuangan, terdapat penempatan dana di Singapura, yakni Standard Chartered Bank dan Development Bank of Singapore (DBS), Ltd. Bunga atas penempatan dana Bank Danamon di kedua bank berlokasi di Singapura yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama harus dihitung berdasarkan nilai yang wajar (*arm's length price*).⁵ Mekanisme penempatan dana di bank Singapura dapat digunakan sebagai instrumen penghindaran pajak apabila bunga atas penempatan dana tersebut tidak dihitung dengan wajar mengingat perbedaan tarif PPh 8% antara Indonesia (25%) dan Singapura (17%).

b. Treaty Shopping


Kepemilikan saham Bank Danamon oleh pemegang saham akhir Temasek Holdings (Private) Ltd sebesar 67,37% melalui anak-anak perusahaannya yang keseluruhannya berlokasi di Singapura. Group Temasek yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Singapura memiliki saham Bank Danamon melalui akuisisi bisnis sehubungan dengan kebutuhan pendanaan Bank Danamon. Hal ini tidak menunjukkan indikasi upaya penghindaran pajak melalui pemanfaatan *tax treaty*.

3. PT Bank OCBC NISP, Tbk

PT Bank OCBC NISP, Tbk yang dahulu bernama PT Bank NISP merupakan bank swasta yang telah masuk bursa sejak tahun 1994. Pada saat krisis ekonomi tahun 1999, bank ini mendapatkan pinjaman jangka panjang dari lembaga International Finance Corporation. Pinjaman jangka panjang juga diberikan dari The Netherlands Development Finance Company (FMO) di tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2004 bank ini diakuisisi oleh OCBC Bank Singapura sehingga namanya berubah menjadi PT Bank OCBC NISP, Tbk. Berikut ini adalah struktur kepemilikan PT Bank OCBC NISP, Tbk.

⁵Di dalam laporan keuangan tidak dijelaskan apakah perusahaan memiliki *Transfer Pricing documentation*.

Bagan 3. Struktur Kepemilikan Saham PT. Bank OCBC NISP, Tbk



Sumber: Laporan Tahunan PT Bank OCBC NISP, Tbk 2013

Kelompok pemegang saham terbesar sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pemegang Saham PT Bank OCBC NISP

No.	Pemegang Saham	Kepemilikan
1.	OCBC Overseas Investment Pte Ltd	85,1%
2.	HSBC Fund Services, CAM-GTF Ltd	2,5%
3.	BP2S Luxemburg Aberdeen Global	1,4%
4.	BP2S London S/A Aberdeen Asia Smaller Companies fund	1,4%
5.	Suryano Sentosa, PT	1,3%
6.	BP2S Singapore	1,2%
7.	UBS AG Singapore Non- Treaty Minibus	1,0%
8.	BBH Boston S/A Aberdeen Indonesia Fund Inc	1,0%
9.	Lidyawira Utama PT	0,9%
10.	BP2S Luxembourg S/A Aberdeen Global Market	0,9%

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank OCBC NISP, Tbk 2013

BAB IV

Secara garis besar transaksi antara PT Bank OCBC NISP, Tbk dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terdiri atas transaksi pinjaman dana, penempatan dana, transaksi derivatif maupun kepemilikan aset. Berikut ini adalah ringkasan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit Price Waterhouse Coopers:

Tabel 7. Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan PT Bank OCBC NISP

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
OCBC Overseas Investment Pte.Ltd	Pemegang saham pengendali	Perjanjian kerjasama
OCBC Bank, Hongkong	Dimiliki oleh perusahaan yang mengendalikan Bank secara tidak langsung	Giro pada bank lain
OCBC Bank, Singapore	Perusahaan yang secara tidak langsung mengendalikan Bank	Giro pada bank lain, Simpanan dari bank lain, Tagihan <i>derivative</i> , <i>Liabilitas derivative</i> , Pinjaman dari bank lain
OCBC Bank, Malaysia	Dimiliki oleh perusahaan yang mengendalikan Bank secara tidak langsung	Simpanan dari bank lain
OCBC Al Amin Bank	Dimiliki oleh perusahaan yang mengendalikan Bank secara tidak langsung	Simpanan dari bank lain
Rubber Hock Lie	Dikendalikan oleh perusahaan yang mengendalikan Bank secara tidak langsung	Pinjaman yang diberikan

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank OCBC NISP, Tbk 2013

Analisis Aspek Perpajakan

a. Transfer Pricing

Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri harus dilakukan berdasarkan harga yang wajar (*arm's length*) agar tidak terdapat upaya pengalihan keuntungan ke luar negeri. Sehubungan dengan hal ini, berikut ini adalah informasi yang terdapat pada laporan keuangan mengenai transaksi dengan pihak afiliasi yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, di antaranya:

- Kerja sama *Technical Assistance Agreement* dengan OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sehubungan dengan pemberian bantuan teknis (termasuk *training assistance*) untuk bidang-bidang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Fasilitas pinjaman dana dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Limited) sebesar USD 300 juta. Atas fasilitas yang belum digunakan bank dikenakan *commitment fee* sebesar 0,40% per tahun dan pembatalan fasilitas dikenakan 0,40% dari limit fasilitas tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2013, Bank telah memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC Limited sebesar USD 200 juta dengan tingkat bunga SIBOR ditambah margin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2014.
- Bank telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 15/41/DInt tanggal 26 Juli 2013 untuk permohonan masuk pasar atas Pinjaman Luar Negeri Jangka Panjang sebesar USD 200 juta dari OCBC Limited Singapore. Pada tanggal 31 Desember 2013, Bank telah mencairkan pinjaman tersebut.

Praktik *transfer pricing* tidak terindikasi dalam kerja sama teknis dengan OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. Pada perjanjian tersebut disepakati bahwa OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. tidak menagih *fee* atas pelatihan yang diberikan. Masing-masing pihak hanya diwajibkan menanggung biaya yang muncul dari pelatihan tersebut. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman, analisa kewajaran transaksi atas pembayaran *commitment fee* sebesar sebesar 0,40% dari pinjaman maupun bunga yang didasarkan pada SIBOR ditambah margin tertentu perlu dilakukan dan didokumentasikan dalam *transfer pricing documentation*. Akibat keterbatasan data, penelitian ini tidak dapat menganalisis tingkat kewajaran transaksi tersebut. Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan transaksi simpan pinjam antara bank afiliasi telah melalu persetujuan otoritas pemerintah (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Lebih lanjut, PT Bank OCBC NISP, Tbk sebagai perusahaan yang telah *go public* tentunya juga mengetahui ketentuan *transfer pricing* yang ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya, resiko praktik transfer pricing dapat dikatakan rendah.

b. *Treaty Shopping* (Struktur Kepemilikan Saham)

Struktur kepemilikan saham pada PT Bank OCBC NISP, Tbk berkaitan dengan proses akuisisi oleh OCBC Bank Singapura yang memiliki *core business* di bidang perbankan. Oleh karenanya, tidak terdapat potensi penggunaan OCBC Bank Singapura sebagai *special purpose vehicle companies* untuk menguasai saham PT Bank NISP (sebelum akuisisi) dengan tujuan penghindaran pajak.


4. The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (HSBC)

HSBC beroperasi di Indonesia melalui pendirian cabang yang secara hukum merupakan satu kesatuan dengan induknya. Kantor pusat HSBC berada di Struktur kepemilikan HSBC Holding Jaringan kantor HSBC Internasional:

- a. Eropa; Armenia, Austria, Belgium, Channel Islands, Czech Republic, France, Germany, Greece, Ireland, Isle of Man, Italia, Kazakhstan, Luxemburg, Malta, Monaco, Netherlands, Polandia, Malta, Luxemburg, Monaco, Belanda, Polandia, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Zurich, Turki, Inggris.
- b. Asia-Pasifik; Australia, Banglades, Brunei Darussalam, Cina, Cook Island, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Maldives, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam.
- c. Amerika; Argentina, Bahama, Bermuda, Brazil, Kanada, Cayman Islands, Cile, Mexico, USA, Uruguay, Virgin Island.
- d. Timur Tengah dan Afrika; Algeria, Bahrain, Mesir, Israel, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritius, Nigeria, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Afrika Selatan.

Berikut ini adalah struktur HSBC:

Bagan 4. Struktur Kepemilikan Saham HSBC



Sumber : Laporan Tahunan HSBC 2013

BAB IV

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2013, transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Transaksi Hubungan Istimewa dengan HSBC

Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
Entitas kantor pusat	Penempatan dari kantor pusat, transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> , beban bunga dari kantor pusat, alokasi beban dari kantor pusat, pendapatan provisi dan komisi, beban provisi dan komisi, transaksi bank garansi
Anak perusahaan kantor pusat, anak perusahaan HSBC Holdings plc, kantor cabang lain di luar negeri: PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., Hang Seng Bank Ltd, HBAP Hong Kong, HBAP Japan, HBAP Korea, HBAP New Zealand, HBAP Singapore, HBME United Arab Emirates, HSBC Bank Australia Limited, HSBC Bank Canada, HSBC Bank Malaysia Berhad, HSBC Bank Plc UK, HSBC Bank USA, HSBC Broking Services (Asia) Ltd, HSBC Global Resourcing (UK) Ltd, HBAP India, HSBC Int Trust.Ltd – Singapore, HSBC International Trustee Ltd – Hong Kong Branch, HSBC Investment Bank Asia – Hong Kong, HSBC Investment Holdings (Bahamas) Ltd, HSBC Markets (USA) Inc, HSBC PrivateBank Singapore, HSBC Private Banking Hldgs (Suisse) SA, HSBC Securities (Singapore) Pte Ltd, PT HSBC Securities Indonesia, HSBC Securities Ltd (HSBC JC Japan), HSBC Software Development (India) Pvte Ltd, HSBC Trinkhaus & Burkhardt KgaA	Penempatan dalam bentuk giro dan antar bank, transaksi derivatif, pinjaman, pendapatan dan beban bunga dari penempatan dan pinjaman, pendapatan provisi dan komisi, beban provisi dan komisi, transaksi bank garansi

Sumber: Laporan Keuangan HSBC 2013

Analisis Aspek Perpajakan

a. Penghasilan Cabang

Bentuk cabang yang dipilih oleh HSBC menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas. Bila dalam Perseroan Terbatas pemilik saham secara hukum terpisah dengan anak perusahaan, bentuk usaha cabang tidak terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa banyak transaksi internal perusahaan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU PPh, penghasilan yang diterima oleh cabang terdiri atas: a. penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan cabang tersebut (*attributable to the branch*); b. penghasilan dari kantor pusat yang sejenis dengan cabang tersebut (*force of attraction*); dan c. penghasilan dari kantor pusat yang memiliki hubungan efektif dengan

kegiatan cabang tersebut (*effectivel connected income*). Praktik penghindaraan pajak bentuk usaha cabang dapat dilakukan dengan mengakui penghasilan cabang sebagai penghasilan kantor pusat sehingga hanya dipajaki di negara kantor pusat. Hal ini dimungkinkan ketika kontrak pinjaman / kredit dilakukan antara debitur dengan kantor pusat.

Penelitian ini tidak mendapatkan cukup informasi dari laporan keuangan mengenai praktik pengalihan penghasilan cabang ke kantor pusat. Dengan asumsi karena perusahaan ini telah diaudit oleh independen auditor, maka kecil kemungkinan potensi penghindaran pajak dengan cara pengalihan penghasilan kantor pusat.

b. Transfer Pricing

Berdasarkan informasi laporan keuangan, HSBC Cabang Indonesia melakukan banyak transaksi dengan kantor pusat maupun cabang. Transaksi dengan kantor pusat di antaranya beban bunga dari kantor pusat, alokasi beban dari kantor pusat, pendapatan provisi dan komisi, beban provisi dan komisi, transaksi bank garansi, sedangkan transaksi dengan kantor cabang di antaranya adalah pinjaman, pendapatan dan beban bunga dari penempatan dan pinjaman. Transaksi-transaksi tersebut harus dilakukan dengan harga yang wajar sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perpajakan yang harus dibuktikan dengan *transfer pricing documentation* yang memadai. Penelitian ini tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai praktik *transfer pricing*.

5. Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd

Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (selanjutnya disebut “UFJ”) beroperasi di Indonesia melalui pendirian cabang yang secara hukum merupakan satu kesatuan dengan induknya. Kantor pusat berada di Jepang. Berikut ini adalah struktur UJF secara global:

Tabel 9. Struktur Tokyo-Mitsubishi UFJ Global

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kepemilikan Saham
Parent Company			
	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Tokyo	100%
Subsidiary			
1.	Kabu Securities Co. Ltd	Tokyo	44,3%
2.	MU Fronties Services Co. Ltd	Tokyo	96,4%
3.	Tokyo Kredit Service Ltd	Tokyo	47,5%
4.	Japan Electronic Monetary Claim Organization	Tokyo	100%

5.	The Mitsubishi UFJ Factors Ltd	Tokyo	100%
6.	Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co. Ltd.	Tokyo	44,9%
7.	MU Business Engineering Ltd.	Tokyo	100%
8.	UnionBanCal Corporation	California	100%
9.	BTMU LF Capital LLC	New York	100%
10.	BTMU Capital Corporation	Boston	100%
11.	BTMU Securities Inc	New York	100%
12.	BTMU Capital Leasing & Finance, Inc	New York	100%
13.	BTMU Leasing Finance	New York	100%
14.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada)	Toronto	100%
15.	Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A	Sao Paulo Brazil	99,6%
16.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Eurasia)	Moskow	100%
17.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Mexico), S.A.	Mexico City	100%
18.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.	Amsterdam	100%
19.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) Akcyjna	Warsaw	100%
20.	BTMU Lease (Deutschland) GmbH	Dusseldorf	95%
21.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Turkey) Sirketi	Istanbul	99,9%
22.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China) Ltd.	Shanghai	100%
23.	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad	Kuala Lumpur	100%
24.	PT U Finance Indonesia	Jakarta	65%
25.	PT. BTMU-BRI Finance	Jakarta	55%
26.	BTMU Participation (Thailand) Co. Ltd	Bangkok	12,2%
27.	BTMU Preferred Capital Ltd	Cayman Island	100%
28.	BTMU Preferred Ltd	Cayman Island	100%
Afiliasi			
1.	JACCS Co. Ltd	Hokkaido	20,1%
2.	Jibun Bank Corporation	Tokyo	50%
3.	Mobit Co. Ltd	Tokyo	50%
4.	Mitsubishi UFJ Personal Financial Adviser Co. Ltd	Tokyo	34,5%
5.	Paygent Co. Ltd	Tokyo	40%
6.	Jalcard, Inc.	Tokyo	49,3%
7.	BOT Lease Co.Ltd	Tokyo	17,5%
8.	Defined Contribution Plan Consulting of Japan Co. Ltd	Tokyo	38,7%
9.	Mitsubishi UFJ Capital Co.Ltd	Tokyo	27,8%
10.	The Mitsubishi Asset Brains Company, Ltd	Tokyo	25%
11.	The Chukyo Bank, Ltd	Tokyo	39,7%
12.	The Taisho Bank, Ltd	Osaka	22,4%
13.	Nippon Mutual Housing Loan Co.Ltd	Tokyo	4,7%
14.	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Hong Kong	15,1%
15.	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Bandung	15,1%
16.	Bangkok Holding (Thailand) Co.Ltd	Bangkok	11,1%

Sumber: Laporan Tahunan Tokyo-Mitsubishi UFJ Global

BAB IV

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2013, transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
Entitas kantor pusat	Aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, utang akseptasi, beban yang masih harus dibayar, liabilitas ke Kantor Pusat dan cabang-cabang lain, beban bunga, beban umum dan administrasi
Anak perusahaan Kantor Pusat, kantor cabang asing yang dikendalikan oleh Kantor Pusat dan perusahaan afiliasi	Giro pada bank-bank lain, tagihan pada cabang-cabang lain, aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, kredit yang diberikan, simpanan dari bank-bank lain, utang akseptasi, liabilitas ke Kantor Pusat dan cabang-cabang lain, pendapatan bunga, beban bunga.
Perusahaan yang pemegang saham utamanya sama dengan Kantor Pusat	Kredit yang diberikan dan simpanan dari bank-bank lain

Analisis Aspek Perpajakan

Analisis potensi penghindaran pajak pada UFJ Cabang Indonesia sama dengan analisis HSBC Cabang Indonesia. Tidak terdapat data yang mencukupi untuk menilai besarnya penghindaran pajak pada UFJ Cabang Indonesia karena keterbatasan data. Dikarenakan laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen, maka potensi penghindaran pajak adalah minimal.

6. CIMB-Niaga

PT Bank CIMB Niaga, Tbk (selanjutnya disebut **Bank CIMB Niaga**) merupakan bank swasta nasional yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh bank swasta dari Malaysia, Bank CIMB Niaga pernah mengalami empat kali penggabungan usaha sebagai berikut:

- 1) 22 Oktober 1973 dengan PT Bank Agung;
- 2) 30 November 1978 dengan PT Bank Tabungan Bandung;
- 3) 17 Oktober 1983 dengan PT Bank Amerta; dan
- 4) 1 November 2008 dengan PT Bank Lippo Tbk

Saat ini saham Bank CIMB Niaga dimiliki oleh pihak-pihak berikut:

Pemegang Saham	Kepemilikan Saham
CIMB Group Sdn Bhd	56.10%
Santubong Ventures Sdn Bhd	16.65%
Greatville Pte Ltd	2.58%
Menteri Keuangan Republik Indonesia	0.78%
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	0.30%
Lainnya (kepemilikan dibawah 5%)	23.59%

Berikut ini adalah ringkasan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit Price Waterhouse Coopers:

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
CIMB Group Holdings Berhad	Pemegang saham mayoritas	Simpanan dari nasabah; Liabilitas derivatif
CIMB Islamic Bank Berhad	Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan dari bank lain
CIMB Bank Berhad	Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan dari bank lain; Pinjaman yang diterima
CIMB Bank (L) Limited	Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan dari bank lain

Transaksi dengan bentuk simpanan dilakukan oleh group yang merupakan wajib pajak Malaysia. Tarif Pajak Penghasilan Badan di Malaysia adalah sebagai berikut:

Penghasilan	Tarif
RM 500.000	20%
> RM 500.000	25%

Tarif Pajak Penghasilan di atas relatif sama dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia sebesar 25%. Oleh karenanya, motivasi untuk melakukan *transfer pricing* melalui simpanan dana minimal. Lebih lanjut, industri bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (dulu Bank Indonesia) dan CIMB Niaga juga merupakan perusahaan yang telah masuk bursa memperhatikan kepercayaan masyarakat dan diawasi oleh otoritas bursa. Kondisi ini memperkecil motivasi bank melakukan *transfer pricing*.

c. Treaty Shopping

Kepemilikan saham Bank CIMB Niaga oleh CIMB Group Sdn Bhd yang merupakan bank swasta Malaysia dapat dilihat sebagai akuisisi bisnis untuk memperluas pasar sehingga motivasi lebih pada bisnis. Berdasarkan data yang ada, tidak terdapat upaya melakukan treaty shopping terkait dengan skema kepemilikan Bank CIMB Niaga.

4.4 Sengketa Pajak dalam Industri Perbankan

Dengan menggunakan persepsi berbeda mengenai potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh industri perbankan yang terdiri dari : (i) peminjaman kepada pihak afiliasi; (ii) penahanan dividend; (iii) pembukaan cabang di negara tax haven country, sebagian besar sengketa perbankan di Indonesia justru terkait masalah penjualan atas agunan yang diambil alih dan piutang tak tertagih (*non performing loan*). Praktik penghindaran pajak di Indonesia belum mampu *dicapture* secara nyata. Beberapa sengketa yang telah diputuskan oleh pengadilan pajak mengenai kegiatan industri perbankan sejak kurun waktu 2007-2013 terdiri dari:

Tabel 10. Ringkasan Putusan Sengketa Industri Perbankan di Pengadilan Pajak 2007-2008

No	Putusan Sengketa Bank	Deskripsi Sengketa	Ringkasan Putusan Pengadilan Pajak
1.	(No.Put.50708/P P/M.VA/15/201) Sengketa tahun pajak 2007, Putusan PP 14 Maret 2014	SKPKB PPh Badan dengan adanya koreksi atas pokok sengketa: a. Penghasilan bruto dari luar usaha (i) penghasilan bunga dari kontijensi <i>Non Performing Loan</i> (NPL) (ii) Biaya entertainment. b. Pengurangan penghasilan bruto (i) piutang tak tertagih (ii) in house <i>gathering</i> / biaya promosi c. Kredit pajak fiskal luar negeri	1. Terjadi kekeliruan atas koreksi piutang yang tidak dapat ditagih, bunga non performing loan. 2. Koreksi atas biaya entertainment dan kredit pajak fiscal luar negeri tetap dipertahankan.

	<p>Penjelasan pokok sengketa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemembuatan daftar debitur NPL dilengkapi identitas termasuk NPWP, melaporkan secara periodic ke BI dan telah melaporkan adanya penundaan pengakuan penghasilan bunga akibat kredit yang digolongkan kurang lancar. Perbedaan interpretasi antara biaya entertainment dengan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Pemohon banding telah melaksanakan syarat-syarat penghapusan piutang tak tertagih 	<p>3. Majelis memutuskan untuk mempertahankan sebagian koreksi terbanding dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon banding</p>
<p>2. (No.Put, 14377/PP/M.II/1 6/2008) Putusan PP 12 Juni 2008</p>	<p>SKPKB PPN Masa Jan 2003-Des 2003 dengan rincian koreksi obyek PPN;</p> <ol style="list-style-type: none"> Koreksi atas komisi asuransi Koreksi atas komisi notaris Komisi atas penilai jaminan Komisi atas jasa manajemen Penjualan yang diambil alih <p>Pokok sengketa adalah koreksi PPN atas penjualan agunan milik debitur yang tidak mampu membayar pinjaman (kredit macet)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyerahan aktiva yang merupakan agunan utang piutang dari debitur bukan merupakan penyerahan BKP sehingga tidak seharusnya melakukan koreksi pengenaan PPN atas penjualan aktiva yang merupakan agunan piutang Mengabulkan seluruhnya permohonan banding
<p>3. (No. Pit. 14376/PP/M.II/1 5/2008)</p>	<p>SKPLB PPh Badan tahun pajak 2003 dengan rincian koreksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> HPP sehubungan dengan biaya bunga atas pinjaman yang diberikan kepada karyawan Penghasilan bruto dari luar usaha sehubungan dengan selisih jumlah antara yang dicatat dalam pembukuan dan yang diakui oleh bank dalam SPT PPh Badannya Koreksi atas pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari (i) biaya administrasi dan biaya umum (ii) penyisihan piutang (kredit/pinjaman) yang tidak dapat ditagih. <p>Pokok sengketa adalah sehubungan dengan koreksi positif atas penyisihan piutang (pinjaman) yang tidak dapat ditagih karena terbanding tidak mengakui perhitungan penyisihan piutang tertagih atas piutang yang</p>	<p>Cadangan piutang tak tertagih yang tercantum dalam laporan keuangan pemohon banding (komersial) dihitung atas saldo piutang yang sudah memperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih. Perhitungan koreksi fiskal atas cadangan piutang tak tertagih yang dilakukan pemohon banding tidak bertentangan dengan ketentuan UU.</p> <p>Permohonan banding dikabulkan sepenuhnya</p>

		secara fiscal belum dilakukan pembebanan sebagai penghapusan piutang.	
4.	(No.729/B/PK/Pjk/2011)	Pokok sengketa yang diajukan sehubungan dengan hasil keputusan keberatan mengenai koreksi atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	Menolak pengajuan PK Direktur Jenderal Pajak karena putusan pengadilan pajak mengabulkan seluruh permohonan banding serta sudah tepat dan benar serta tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Pengujian koreksi perkara AYDA pada dasarnya merupakan kegiatan usaha perbankan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu berupa pemberian kredit kepada nasabah oleh karena kegiatan penjualan asset merupakan langkah awal dalam penyelesaian NPL sehingga penyerahan tersebut tidak terutang PPN.
5.	PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Pokok sengketa, pengajuan banding terhadap koreksi positif atas penghasilan neto PPh Badan tahun pajak 2009 sebagai akibat dari biaya cadangan kerugian piutang tak tertagih dari kredit perorangan. Koreksi penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena pemohon banding tidak dapat mencantumkan identitas NPWP atas debitur yang dihapuskan utangnya.	Mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding
6.	Putusan No. 58/B/PK/Pjk/2009	Permohonan peninjauan kembali atas perkara pajak kurang bayar PPN masa Januari 2003-Desember 2003 atas Agunan Yang Diambil Alih dan fee pengelolaan portofolio	Menolak permohonan peninjauan kembali, Direktur Jenderal Pajak. Majelis hakim pengadilan pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar hukum yang menjadi

			dasar dilakukannya koreksi atas DPP PPN yang berasal dari koreksi terhadap penyerahan jasa penagihan dan pengelolaan portofolio
7.	Put No.46600/PP/M.II/15/2013	Pokok sengketa, pengajuan banding terhadap koreksi positif atas penghasilan neto PPh Badan tahun pajak 2009 atas biaya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Koreksi disebabkan pemohon banding tidak dapat mencantumkan identitas NPWP atas debitur yang dihapuskan utangnya dengan berbagai kondisi	Mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon banding
8.	Put. 46541/PP/M.XII/16/2013	Pokok sengketa adalah pengajuan banding atas koreksi PPN pemakaian sendiri AYDA	Majelis menolak permohonan pemohon banding. Majelis berpendapat bahwa penjualan agunan baik tunai maupun kredit dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perbankan. Pemakaian sendiri AYDA, majelis berpendapat pemohon banding tidak dapat membuktikan bahwa AYDA telah dijual.

Sumber: Pengadilan Pajak

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Motif-motif penghindaran pajak (*tax avoidance*) kegiatan usaha perbankan yang bergerak dalam bidang *intermediary* hingga saat ini belum dapat dicapture dengan nyata. Namun, pada umumnya terdapat 3 bentuk umum pola praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pola-pola tersebut terdiri dari : (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi; (ii) dividen yang ditahan; (iii) pembukaan cabang di negara *tax heaven country* yang umumnya dilakukan oleh pihak bank sebagai pelaku *tax avoidance*. Sementara, pihak ketiga bisa saja memanfaatkan bank sebagai channel untuk melakukan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme penempatan dana pihak ketiga (DPK). Namun, hingga saat ini belum terdapat cukup bukti mengenai potensi tersebut dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Hingga beberapa tahun terakhir, pada umumnya sengketa usaha perbankan yang dipersidangkan di pengadilan pajak terletak masalah penjualan atas agunan yang diambil alih dan piutang tak tertagih (*non performing loan*).

REFERENSI

Adoe Andreas, (2015) Wajib Cantumkan NIK di SPT Pajak, Harian Kontan, 7 Februari 2015.

Chaudhry, S.M., et al., 2015. *Balancing The Regulation and Taxation Of Banking. International Review of Financial Analysis*.

Choudhry Moorad (2011), *An Introduction to Banking, Liquidity Risk and Asset-Liability Management*, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Hogan, Warren P., 2007. *Taxation and International Banking*. International Review of Financial Analysis.

Huala Adolf, 2002, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta hal 13 dikutip dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dalam Kaitannya dengan Transaksi Internasional, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2007 Volume 25 No 4 hal 389.

Darussalam,. Septriadi, Danny. 2008. *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.

Santoso Iman dan Rahayu Ning (2013), *Corporate Tax Management, Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual Praktikal*, Jakarta: Ortax.

Somashekar N.T, (2009), *Banking*, New Delhi: New Age International Limited Publisher/ Tooma Rachel Anne, (2008), *Legislating Against Tax Avoidance*, Amsterdam: IBFD.

Wiratni Ahmadi, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dalam Kaitannya dengan Transaksi Internasional, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2007 Volume 25 No.4 Universitas Padjajaran Bandung.